

Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Wildan Khisbullah Suhma*, Ahmad Afif**

*Universitas Jember

**UIN KHAS Jember

Abstrak: Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan audit syariah sebagai alat pengendalian intern pada Lembaga Amil Zakat. Metode adalah penelitian studi literatur dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sumber analisis yang digunakan adalah penelitian-penelitian terdahulu yang selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori yang saling berkaitan dengan penerapan audit syariah. Penelitian ini menganalisis penerapan audit syariah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menggunakan komponen pengendalian intern menurut COSO yang terdiri dari pengendalian lingkungan, penilaian risiko, pengendalian kerja, komunikasi dan informasi, pengamatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga/intansi maupun organisasi zakat, infaq, dan shadaqoh juga dalam melakukan atau melaksanakan pengendalian intern dengan melaksanakan audit syariah akan mengalami pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat.

Keywords: Pengendalian Internal, Audit Syariah, Kepercayaan Masyarakat

Korespondensi: Wildan Khisbullah Suhma
Alamat: Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Email: khisbullahwildan@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang selalu ditanamkan dalam diri seorang muslim dari kecil dan di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Zakat memiliki peranan penting dan strategis dalam membantu menyejahterakan umat. Infaq dan Shadaqah adalah bentuk kecintaan hamba dalam mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT. Bentuk menyejahterakan umat dapat dilakukan dengan mendistribusikan penghasilan masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan.

Organisasi Pengelola zakat terbagi menjadi dua yakni, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat, pembagian ini tertuang dalam UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Bab II. Tujuan pengelolaan belum sepenuhnya tercapai meskipun sudah terdapat OPZ yang menjalankannya, hal ini dikarenakan belum tercapainya indikator pengumpulan zakat di Indonesia. Menurut Ahmad (2006) menyampaikan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya manifestasi zakat terhadap potensi zakat yang tersedia, yakni: pertama, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman umat Islam akan kewajiban membayar zakat. Kedua, masih rendahnya minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat, serta masyarakat masih nyaman dan senang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat. Sedangkan menurut Saefuddin (1998) bahwa umat Islam masih segan menyalurkan zakat melalui lembaga/organisasi zakat, dikarenakan masyarakat tidak bisa merasakan secara langsung manfaat dan kepuasannya. Dari penjabaran tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat masih kurang empati terhadap keberadaan lembaga/organisasi zakat sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq.

Selain diterbitkannya Undang-undang yang mengatur Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Ikatan Akuntan Indonesia juga menerbitkan ED PSAK No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah. Dengan terbitnya aturan OPZ ini diharapkan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tak lagi menganggap mudah tentang pertanggung jawaban public atas dana yang disalurkan oleh donator. Masyarakat juga perlu adanya transparansi mengenai aliran dana dan kinerja lembaga tersebut, apakah dana yang diamanahkan kepada lembaga tersebut disalurkan secara benar dan tepat sasaran.

Pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO (Commitee of Sponsoring Organization) terdiri dari lima elemen yakni: pengendalian lingkungan, penilaian risiko, pengendalian kerja, komunikasi dan informasi, pengamatan. Pengendalian intern yang diterbitkan COSO sangatlah penting untuk dilaksanakan oleh OPZ atau BAZ agar kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang dilaporkan dapat dipercaya yang nantinya akan menjadi pijakan oleh stakeholder dalam mengambil keputusan, serta kepatuhan hukum atas peraturan yang berlaku benar-benar dijalankan oleh OPZ maupun BAZ.

Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan pentingnya menerapkan pengendalian intern dengan menerapkan audit syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan keyakinan di masyarakat. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan audit syariah sebagai alat pengendalian intern pada Lembaga Amil Zakat. Mengetahui keyakinan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat dan mengetahui penerapan audit syariah sebagai alat pengendalian intern mempengaruhi keyakinan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat.

STUDI LITERATUR

1. Audit Syariah

Audit merupakan elemen penting dalam memastikan akuntabilitas perusahaan, terutama audit syariah, yang memungkinkan praktisi dan pengguna untuk lebih memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari perspektif tradisional dan Islam tentang audit. (Helal, et al., 2013)

Arti umum dari audit Syariah adalah memantau dan mengawasi, mengelola dan melaporkan transaksi, sesuai dengan aturan dan hukum Islam, laporan yang berguna, benar, tepat waktu dan adil untuk pengambilan keputusan. Audit syariah bukanlah tugas yang mudah dalam lingkungan kapitalis yang kompetitif dan sistem keuangan tradisional. Masalah ini semakin diperparah dengan merosotnya nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi Islam di negara-negara Muslim, termasuk Malaysia dan Indonesia, di bawah tekanan progresif kolonialisme dan dominasi budaya oleh dunia Barat selama beberapa abad terakhir. Akibatnya, sebagian kalangan lembaga keuangan syariah mengabaikan nilai sosial dan ekonomi Islam.

Audit syariah menghadapi tantangan signifikan dari pembuat kebijakan dan manajemen senior, yang merupakan pemikir progresif dengan pandangan dan praktik yang berbeda. Selain itu, kurangnya kerangka audit Syariah yang komprehensif dan kurangnya pengalaman (Kasim, et al., 2013)

Audit Syariah adalah proses sistematis untuk mendapatkan bukti yang cukup dan relevan untuk membentuk pendapat tentang apakah hal-hal seperti personel, proses, kinerja keuangan dan non-keuangan sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah yang diterima secara umum oleh komunitas Muslim dan ditunjukkan kepada pengguna. (Zurina Shafii, et al., 2014) Penilaian independen dan jaminan objektif bertujuan untuk meningkatkan nilai dan meningkatkan kepatuhan lembaga keuangan terhadap Syariah, dengan tujuan utama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif dan kepatuhan terhadap syariah.

Menurut Haniffa, audit syariah adalah (Yacob dan Donglah, 2012): "suatu proses yang objektif dan sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti klaim sesuai dengan Islam dan ekonomi sosial ekonomi untuk memastikan kepatuhan, termasuk kriteria yang ditentukan berdasarkan prinsip syariah seperti Syariah - Dewan Pengawas (DPS) merekomendasikan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada semua pihak."

2. Dasar Hukum Audit Syariah

a. Al Quran

- 1) Surat Al-Infithar (82): Ayat 10-12

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . كِرَامًا كَاتِبِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam Surat Al-Infithar ayat 10 sampai dengan ayat 12 di atas dijelaskan bahwa malaikat pelindung yang mulia selalu menjagamu, maka

janganlah berbuat jahat karena mereka pasti akan mencatat semua perbuatanmu (Tim Ahli Tafsir, 2006).

Auditor selalu di bawah pengawasan Allah yang akan mencatat semua tindakannya oleh para malaikat, sehingga akuntan akan melakukan tugasnya sebagai penilai sehingga keikhlasan neraca jujur dan adil. Akuntan Muslim harus selalu berusaha untuk menghindari pekerjaan yang tidak disukai Allah SWT karena takut akan hukuman di masa depan.

b. Al Hadis

- 1) Hadis riwayat Abu Dawud, dari Abu Hurairah, Rasul Saw bersabda:

Artinya: Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.

- 2) Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amr Bin Auf:

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

- 3) Hadis Nabi Dikeluarkan Ibnu Majah dari ibadah Ibnu Shaim dalam sunannya/Kitab Al-Ahkam : Nomor Hadis 1332 dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abas, dan Malik dari Yahya)

Artinya: Rasulullah saw. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).

3. Lembaga Amil Zakat

Lembaga ini diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah (PERDA) Kamar No. 2 Tahun 2006 tentang pengelola ZIS. Sejak didirikannya BAZ oleh pemerintah, dibentuklah Badan Amil Zakat (LAZ) sebagai organisasi/lembaga sosial di berbagai tingkatan yaitu:

- a. Nasional, disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- b. Distrik/Provinsi disetujui oleh Gubernur atas permintaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- c. Kabupaten/kota yang disetujui oleh Bupati atau Walikota berdasarkan usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d. Kecamatan yang disetujui oleh Camat berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Agar LAZ dapat disetujui oleh pemerintah, maka harus memenuhi dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian (badan hukum).
- b. Data Muzakki dan Mustahik.
- c. Susunan Pengurus.
- d. Rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- e. Neraca Laporan Keuangan.

f. Pernyataan Siap Audit. (Dhuana, 2006)

Bentuk badan hukum LAZ yaitu organisasi, karena LAZ merupakan organisasi nirlaba, dan badan hukum organisasi tersebut adalah organisasi nirlaba dalam kegiatannya. Persyaratan data dan rencana kerja Muzakki dan Mustahik harus didasarkan pada hasil pengujian yang mencerminkan kondisi lapangan. Sementara itu, neraca atau laporan arus kas diperlukan untuk menunjukkan adanya sistem akuntansi yang baik.

Penting bahwa komunikasi siap untuk ditinjau untuk menghormati prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setelah menerima inisiatif, LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan segera sesuai dengan rencana proyek yang telah direalisasikan
- b. Penyusunan laporan, termasuk laporan keuangan. Publikasikan laporan keuangan bersertifikat di media.
- c. Melaporkan kepada pemerintah.

Organisasi pengelola zakat sebagai organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang mirip dengan organisasi nirlaba lainnya. Otoritas administrasi zakat yaitu:

- a. Dana (Zakat dan Infak) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada yayasan. Para donatur ini tidak mengharapkan imbalan material dari lembaga pengelola zakat.
- b. Penyediaan berbagai layanan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Layanan ini nirlaba, tetapi tidak sepenuhnya gratis, tetapi layanan berbayar.
- c. Kepemilikan lembaga administrasi zakat tidak umum dalam organisasi komersial. Biasanya para pendirinya yakni orang-orang yang pada awalnya bersepakat mendirikan badan pengelola zakat. Pada dasarnya organisasi pengelola zakat bukan milik pendirinya, melainkan milik umat. Padahal, sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat atau orang (Dwana, 2006).

Menyederhanakan sistem zakat sebagai salah satu pajak pendapatan memainkan peran penting dalam lokasi. sistem zakat tergantung profesionalitas Amil, semakin profesional Amil maka mustahik semakin baik, khususnya Amil. Istilah fiqh jelas berbicara tentang 12,5% atau 1/8 dari kekayaan yang terkumpul.

Gaji amil zakat dihitung berdasarkan keahlian dan level pekerjaan Anda. Upah amil zakat harus dibayarkan bahkan kepada orang kaya untuk mendorong mereka bekerja dan menabung dengan membayar pengumpulan zakat.

Istilah Amil dalam fikih adalah orang atau organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan, menghimpun dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan melestarikannya dan kemudian menyalurkannya kepada para mustahik. Dengan permintaan seperti Amil Zakat yaitu pubertas, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Zakat, jujur dan amanah serta mampu bertindak sebagai Amil (Mufraini, 2008).

Secara konseptual, tugas-tugas amil yakni, pertama pendataan muzakki dan Mustahik, pelatihan, penagihan, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan kepada para muzakki saat berzakat, kemudian mengatur administrasi sistem

pengelolaannya. Kedua, menggunakan data yang diperoleh dari kartu Mustahik dan Muzakki Zakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan strategi distribusi. Berdasarkan tugas Amil, Amil berhak menerima zakat karena tugas Amil sangat berat.

4. Pengertian kepercayaan

Kepercayaan adalah pondasi dari sebuah hubungan. Sesuatu hubungan antara dua pihak atau lebih ada ketika masing-masing mempercayai yang lain. Kepercayaan ini tidak dapat diakui oleh pihak lain, harus dibangun kembali dan dibuktikan. Dalam dunia bisnis, kepercayaan dianggap sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kepuasan pelanggan yang diharapkan (Yousafzai, 2003).

Menurut Deutsch (dalam Yilmaz dan Atalay, 2009), kepercayaan adalah perilaku individu yang mengharapkan manfaat positif dari orang lain. Kepercayaan ada karena orang yang percaya bisa mendapatkan keuntungan darinya dan melakukan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kepercayaan adalah dasar dari kedua belah pihak.

Kerjasama Francis Fukuyama mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan yang muncul dari masyarakat di mana semua anggota harus berperilaku sesuai dengan norma, dengan ketertiban, kejujuran dan kerja sama. Carnevale dan Wechsler mendefinisikan kepercayaan sebagai sikap yang menerima bahwa seseorang atau kelompok memiliki niat baik, adil dan memenuhi standar etika (dalam Yilmaz & Atalay, 2009).

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri

Dua faktor yang mempengaruhi kepercayaan menurut Job (2005) dan Putnam (dalam Tranter dan Skrbis, 2009), yaitu:

- a. Faktor yang tepat. Elemen rasional bersifat strategis dan diperhitungkan, artinya Anda dapat mempercayai orang karena mereka memiliki keahlian atau karena mereka memiliki pekerjaan profesional.
- b. Faktor proporsional. Faktor relasional disebut juga faktor afektif atau moral. Kepercayaan relasional berakar pada perilaku yang baik dan demi kepentingan terbaik pihak lain.

6. Faktor-faktor yang membentuk kepercayaan

Menurut Mayer (dalam Ainurrofiq, 2007), ada tiga faktor yang menciptakan kepercayaan pada orang lain, yaitu.

- a. Kemampuan. Kepercayaan adalah bidang tertentu, jadi orang perlu memercayai tindakan seseorang.
- b. Kejujuran. Integritas terlihat pada kesesuaian kata dan tindakan dengan nilai-nilai itu sendiri.
- c. Kebaikan. Kebaikan dikaitkan dengan niat. Seseorang tertarik ketika dia berinteraksi dengan orang lain.

METODE RISET/RESEARCH METHOD

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi ini merupakan penelitian studi literature (penelitian pustaka) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sumber analisis yang digunakan adalah penelitian-penelitian terdahulu yang selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori yang saling berkaitan dengan audit syariah.

Penelitian Pustaka memiliki beberapa ciri, misalnya (Zed, 2008): Peneliti mengolah data secara langsung, tidak langsung di lapangan, data pustaka seringkali merupakan sumber sekunder daripada data primer asli, koleksi tidak terbatas ruang dan waktu. Menurut Amir, pandangan tersebut ada benarnya, namun tidak sepenuhnya dapat diterima untuk tujuan penelitian. Karena tujuan penelitian biasanya (Hamzah, 2019):

- a. Cari tahu apakah informasi yang dihasilkan dalam survei merupakan informasi baru yang belum pernah diketahui sebelumnya.
- b. Ini terbukti ketika data yang dihasilkan dalam sebuah penelitian digunakan untuk meragukan hasil tertentu.
- c. Pengembangan, bila data yang diperoleh dalam penelitian memperdalam atau memperluas pengetahuan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di sini adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian, yaitu data observasi. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (a) sesuai dengan tujuan penelitian, (b) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (c) dapat dikontrol kendalanya dan kesahihannya (Usman, 2004).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Untuk mendapatkan data yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian, kita memerlukan beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut (Sarwono, 2006):

- 1) Jenis data harus sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah kita tentukan sebelumnya.
- 2) b. Data sekunder yang dibutuhkan bukan menekankan pada jumlah tetapi pada kualitas dan kesesuaian, oleh karena itu peneliti harus selektif dan hati-hati dalam memilih dan menggunakannya.
- 3) c. Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer, oleh karena itu kadangkadang kita tidak dapat hanya menggunakan data sumber

sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian kita.

Adapun data sekunder yang digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi (Soehartono, 2002).

HASIL DAN DISKUSI

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan yang memiliki tingkat kepatuhan syariah yang memadai, perusahaan tafakul yang semula dinamai Syarikat Tafakul Indonesia berdiri pada tahun 1994, dalam menjawab permintaan public atas asuransi syariah. Prakarsa tersebut mendapat dorongan dari berbagai pihak diantaranya ICMI, Bank Maklumat Indonesia, Abdi Bangsa Foundation, dan beberapa perusahaan muslim lainnya, serta pemerintahan melalui Kementerian Keuangan.

Dari segi tata kelola syariah, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada MUI dan sesuai dengan Keputusan MUI No. 754/MUI/II/1999 yang dikeluarkan bulan Februari 1999. Dengan membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai badan independen di dalam MUI. DSN-MUI memperluas cakupan pelayanan keuangan syariah dengan memberikan dukungan peraturan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang ini sehingga memberikan kontribusi secara aktif dan efisien.

Keuangan Syariah di Indonesia sudah mengenal konsep sentralisasi pemerintahan, dengan melalui zakat, infaq, dan sodaqoh yang dikelola pemerintah untuk digunakan dalam kepentingan masyarakat (kemaslahatan dan kemakmuran bersama). Dengan dimasukkannya keuangan syariah dalam perumusan strategi nasional akan membantu pemerintah dalam mencapai banyak hal, dengan cara, menarik berbagai investor asing maupun nasional dalam mendanai proyek infrastruktur, pendidikan dan pertanian serta kebutuhan lainnya. Investasi ini didapatkan melalui: menarik investor Islam dari Timur Tengah yang dikenal akan kekayaannya (minyak dan gas bumi), mendukung peran Indonesia dalam mendorong ketaatan dan kepatuhan syariah sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Hal tersebut yang telah mendorong berkembangnya berbagai pihak baik bank maupun organisasi yang bergerak pada keuangan syariah.

Audit syariah di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darusalam hampir memiliki kesamaan. Negara-negara tersebut mengacu pada interpretasi umum mengenai audit syariah. Audit syariah mengundang berbagai pihak dalam mengkaji perkembangan kajian syariah guna menjawab dan memperkuat keberadaan audit syariah. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* atau AAOIFI (2010) menjelaskan bahwa: "Tinjauan Syariah memeriksa apakah IFI mengikuti syariah dalam semua kegiatannya. Tinjauan syariah mengkaji perjanjian kontrak, kebijakan, transaksi produk, memorandum dan anggaran dasar IFI, laporan keuangan, laporan (terutama audit internal dan inspeksi bank sentral), surat edaran, dll.."

Diketahui bahwa AAOIFI lebih menekankan audit syariah pada kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap konsep dan prinsip syariah itu sendiri, berkaitan

dengan operasional perusahaan secara umum, dan bagaimana menjalankan bisnis keuangan berbasis syariah. Di Indonesia sendiri dalam mengatasi akan hal tersebut, mulai menyusun panduan audit syariah untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan audit syariah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia sudah menerbitkan panduan pelaksanaan audit syariah yang sudah cukup baik. Namun Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) yang mengatur pelaksanaan akuntansi syariah ini belum membahas secara mendalam mengenai pelaksanaan audit syariah. Meskipun dalam menyusun laporan keuangan syariah sudah memiliki standar, lagi-lagi mekanisme audit syariah belum dibahas secara mendalam. Diharapkan nantinya dapat mempermudah pelaksanaannya dalam pelaksanaan audit syariah sesuai harapan, dengan adanya PSAK syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) diharapkan dapat dijadikan pedoman panduan audit syariah tersendiri yang mengakomodir prinsip dan hukum syariah untuk melaksanakan audit laporan keuangan LKS.

Keberadaan AAOIFI dan IFSP sebagai standar setter bisa dijadikan acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar kerangka kerja audit syariah disuatu negara yang menerapkan keuangan syariah. AAOIFI (2010) telah menjelaskan bahwa audit syariah ditujukan untuk dapat memberikan opini pada laporan keuangan, semua aspek yang perlu dipersiapkan berdasarkan pada dan dalam kepatuhan pada fatwa, aturan, dan pedoman yang diisukan oleh badan penasihat syariah.

Pengawasan dalam lembaga Zakat dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan Zakat (ZIS) sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, Yohannes (2006). Pengawasan yang dimaksudkan memiliki keberagaman dalam sebuah arti, seperti : Sondang P. Siagian (1995) yang menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan guna menjamin agar semua pekerjaan yak direalisasikan sesuai dengan program yang telah dicanangkan. Sedangkan menurut Mc. Farland dalam Maringan (2004) memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. "Kontrol adalah proses dimana seorang eksekutif mendapatkan kinerja bawahannya untuk berkorespondensi sedekat mungkin dengan rencana yang dipilih, tujuan perintah, atau kebijakan". (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Berdasarkan literature yang dimiliki penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit syariah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat maupun Instansi dan Organisasi Zakat lainnya merupakan sebuah dimensi utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya pada sebuah lembaga keuangan jika semua aktifitas atau sistem operasionalnya dikontrol dan adanya kesesuaian dengan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Hermawan dan Gianti Astriana (2010) yang berjudul "Akuntansi Zakat, dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat. Dalam penelitian tersebut telah dipaparkan bahwa Terbukanya laporan keuangan zakat yang diberikan oleh suatu lembaga amil zakat akan menambahkan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq/shodaqoh kepada lembaga tersebut. Secara otomatis

laporan keuangan yang diterbitkan secara transparan juga sebagai bentuk rasa pertanggung jawaban amil terhadap para muzaki dan kepada Allah SWT.

Bentuk pertanggungjawaban ini selalu berhubungan dengan moral para pelaku ekonomi, khususnya dalam hal ini lembaga/instansi maupun organisasi amil zakat. Profesi sebagai amil zakat merupakan profesi yang sangat mulia, kemuliaan ini akan menjadi lebih mulia dengan adanya moral yang sesuai dengan syariah yaitu selalu ingat akan pengawasan Allah SWT.

Dari pemaparan di atas dapat dihasilkan bahwa dengan diberlakukannya audit syariah oleh lembaga/instansi maupun organisasi zakat, infaq, dan shadaqoh selain merupakan bentuk pengawasan terhadap kinerjanya juga merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Ketika sebuah sistem ini berjalan dengan baik dan lancar dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan juga realisasi program maka akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap adanya sebuah lembaga/instansi maupun organisasi zakat, infaq, dan shadaqoh dalam hal ini yang dimaksud muzakki, sehingga masyarakat dalam mengamankan sebagian hartanya ke lembaga/instansi maupun organisasi yang disalurkan ke mustahiq. Dengan memperhatikan adanya auditor eksternal ini pihak manajemen perlu juga memperhatikan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Jangan sampai nantinya biaya yang dikeluarkan melebihi nilai manfaat yang diperoleh, tujuan memang baik namun jangan sampai dengan adanya audit eksternal akan merugikan lembaga/instansi maupun organisasi. Hal semacam itu dapat diantisipasi dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT, sebagaimana prinsip syariah itu dilaksanakan dengan baik dan amanah.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Hasil studi analisis penerapan audit syariah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terletak pada transparansi, profesional, dan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan operasional dalam lembaga/instansi maupun organisasi zakat, infaq, dan shadaqoh. Lembaga/instansi maupun organisasi zakat, infaq, dan shadaqoh juga harus melakukan dan melaksanakan pengendalian intern dengan melaksanakan audit syariah sehingga akan mengalami pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAPHY

- AAOIFI. (2010). *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Ahmad. S., dkk. (2006). *Penswastaan Institusi Zakat dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia*. *International Journal of Management Studies*.
- Kementerian Agama. (2016). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS.

Maringan Masry Simbolon, (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sondang P. Siagian. (1995). *Manajemen Stratejik*. Jakarta: PT BUMI AKSARA.

Hermawan, S., dan Gianti, A. (2010). *Akuntansi Zakat, dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat*. *Jurnal Ekonomi* Vol. 1 No. 2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Yohannes Yahya. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zuhri, Saefuddin. (2000). *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bima Sejati.